

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 10 TAHUN 2001
TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 9);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.

Dengah persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DAN PERANGKAT DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan .

1. Bupati ialah Bupati Jayapura;
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Jayapura;
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Jayapura;
4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Baperdes adalah Badan Perwakilan dari Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi Adat Istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Dusun atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Dusun adalah bagian dalam wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama Pemerintah Desa

Pasal 2

- (1) Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (Baperdes) yang merupakan Pemerintahan Desa.
- (2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kedua Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Unsur staf;
 - b. Unsur pelaksana;

- c. Unsur wilayah.
- (3) Unsur Staf sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Beberapa orang staf, sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu.
- (4) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, terdiri dari unsur pelaksana teknis lapangan yang terdiri dari urusan ekonomi desa, urusan keamanan desa, urusan pemerintahan dan adat desa serta urusan Kesejahteraan Masyarakat.
- (5) Unsur wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, adalah unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya yang disebut Dusun yang jumlahnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Baperdes dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- (3) Bagan struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung-jawab kepada rakyat melalui Baperdes dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa, termasuk pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkan kepada Pemerintah melalui Bupati dengan tembusan Camat;
 - b. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - c. Membina Perekonomian Desa;
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa yang dibantu oleh Lembaga Musyawarah Adat Desa;
 - f. Mewakili Desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukumnya;
 - g. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan menetapkan sebagai Peraturan Desa bersama dengan BAPERDES;
 - h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang